

 DINAS KESEHATAN RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI JAWA BARAT JL. Kolonel Masturi KM 7 Bandung Barat	<h3 style="text-align: center;">PEMBUATAN JADWAL DAN KEGIATAN HARIAN MAHASISWA PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI DOKTER</h3>				
	NO. DOKUMEN 445.2/SPO/15998/KORDIK/IX/2019	REVISI 0	HALAMAN 2		
Standar Prosedur Operasional	Tanggal Terbit 23 September 2019	<p style="text-align: center;">DITETAPKAN OLEH: DIREKTUR UTAMA RS.JIWA PROVINSI JAWA BARAT</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">Elly Marliyani, dr., Sp.KJ., M.KM. Pembina Utama Madya NIP. 196608141991022004</p>			
PENGERTIAN	Jadwal dan kegiatan harian adalah rangkaian program dan kegiatan harian yang akan dipenuhi atau dilaksanakan oleh dokter muda (co-ass) selama masa Pendidikan di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat				
TUJUAN	Mendukung proses pelayanan pendidikan bagi institusi pendidikan				
KEBIJAKAN	Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat no 800/15676/RSJ/2019 tentang Organisasi Tim Koordinasi Pendidikan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat				
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pihak Institusi Pendidikan mengajukan surat permohonan izin praktik, 2-4 minggu sebelum praktikan datang ke Direktur Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat melalui Bagian Tata Usaha atau Email Diklat : diklit.rsj.jabarprov@gmail.com 2. Surat permohonan izin harus tercantum jumlah siswa, nama siswa dan lama praktik di RS Jiwa Provinsi Jawa Barat. 3. Direktur Utama RS Jiwa Provinsi Jawa Barat mendisposisikan kepada Tim Kordik dan Bagian Diklat untuk dapat dipetakan terkait jadwal dan penunjukkan Surat Perintah bagi pembimbing klinis. 4. Tim Kordik menyusun jadwal bimbingan dan kegiatan mahasiswa, ke dalam kalender Pendidikan RS Jiwa Cisarua berdasarkan permohonan yang pertama masuk dan ketersediaan waktu Pendidikan. 5. Tim Kordik membagi mahasiswa ke dalam beberapa kelompok dan stasion/stase pembelajaran sesuai dengan masa pembelajaran mahasiswa (2 sd 4 minggu). 6. Bagian Diklat akan memberikan surat balasan yang menyatakan alokasi waktu dan jadwal harian program Pendidikan di RS Jiwa Cisarua bagi Mahasiswa 7. Mahasiswa akan memulai dan melaksanakan program Pendidikan sesuai dengan alokasi tanggal dan jadwal kegiatan harian yang sudah ditetapkan oleh Tim Kordik dan Bidang Diklat 				
UNIT TERKAIT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Kordik 2. Bagian Diklat 				



DINAS KESEHATAN
RUMAH SAKIT JIWA
PROVINSI
JAWA BARAT
JL. Kolonel Masturi
KM 7
Bandung Barat

MEKANISME DAYA TAMPUNG MAHASISWA PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI DOKTER

NO. DOKUMEN
445.2/SPO/15995/KORDIK/IX/2019

REVISI
0

HALAMAN
2

DITETAPKAN OLEH:
DIREKTUR UTAMA
RS JIWA PROVINSI JAWA
BARAT

Tanggal Terbit
23 SEPTEMBER 2019



Elly Marllyani, dr., Sp.KJ.,
M.KM.
Pembina Utama Madya
NIP. 196608141991022004

Standar Prosedur
Operasional

PENGERTIAN	Daya tampung adalah jumlah mahasiswa program pendidikan profesi dokter yang diterima untuk pembelajaran klinik dalam periode yang ditentukan oleh Institusi Pendidikan bersama Komite Koordinasi Pendidikan Rumah Sakit Pendidikan Utama.
TUJUAN	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah menentukan daya tampung mahasiswa program pendidikan profesi dokter.
KEBIJAKAN	Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat no /SK tentang Penggunaan Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Penelitian
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none">1. Ketua Tim Kordik menerima surat permohonan praktik mahasiswa dari institusi pendidikan yang telah didisposisi oleh Direktur Utama;2. Tim Kordik melakukan pengecekan jumlah mahasiswa yang akan melakukan praktik;3. Tim Kordik melakukan pengecekan ruang rawat yang tersedia untuk tempat praktik;4. Tim Kordik melakukan pengecekan jumlah pembimbing klinis yang tersedia;5. Tim Kordik membuat jadwal berdasarkan acuan daya tampung 1 : 5;6. Tim Kordik membuat rekomendasi kepada Direktur Utama yang memuat nama-nama pembimbing klinis yang harus melakukan bimbingan kepada mahasiswa;7. Tim Kordik menerima mahasiswa sesuai dengan surat permohonan yang diajukan.
UNIT TERKAIT	<ol style="list-style-type: none">1. Tim Kordik2. KSM Psikiatri3. Bagian Diklat

 <p>DINAS KESEHATAN RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI JAWA BARAT JL. Kolonel Masturi KM 7 Bandung Barat</p>	CARA PEMBUATAN PEDOMAN PENYELENGGARAN PENDIDIKAN DAN PENELITIAN PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI DOKTER				
	NO. DOKUMEN 445.2/SPO/16001/KORDIK/IX/2019	REVISI 0	HALAMAN 1		
Standar Prosedur Operasional	Tanggal Terbit 23 September 2019	DITETAPKAN OLEH: DIREKTUR UTAMA RS JIWA PROVINSI JAWA BARAT  Elly Marliyani, dr., Sp.KJ., M.KM. Pembina Utama Madya NIP 196608141991022004			
PENGERTIAN	Pedoman Pendidikan adalah petunjuk dan acuan perencanaan dan penyelenggaraan, pendidikan kedokteran, pelayanan medik prima dan penelitian yang terintegrasi di RS Pendidikan.	RS			
TUJUAN	Sebagai acuan penerapan langkah – langkah untuk menyusun pedoman penyelenggaraan pendidikan dan penelitian program pendidikan profesi dokter				
KEBIJAKAN	1. Undang – Undang No. 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran 2. Peraturan Pemerintah No. 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1069/MENKES/SK/XI/2008 tentang Pedoman Klarifikasi dan Standar Rumah Sakit Pendidikan				
PROSEDUR	1. Tim kordik rsj meminta pedoman penyelenggaraan pendidikan dan penelitian kepada komkordik rumah sakit pendidikan utama 2. Tim kordik rsj meminta pedoman penyelenggaraan pendidikan dan penelitian kepada institusi pendidikan 3. Tim kordik rsj mengambil materi dari pedoman penyelenggaraan pendidikan dan penelitian milik komkordik rs pendidikan utama, institusi pendidikan dan mengambil materi dari standar kompetensi dokter Indonesia 4. Tim kordik rsj mengambil materi dari pedoman penyelenggaraan pendidikan dan penelitian milik komkordik rs pendidikan utama, institusi pendidikan dan mengambil materi dari standar kompetensi dokter indonesia				
UNIT TERKAIT	1. Tim Kordik 2. Sub Bagian Tata Usaha 3. Bagian Keuangan				

 <p>DINAS KESEHATAN RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI JAWA BARAT JL. Kolonel Masturi KM 7 Bandung Barat</p>	<h3 style="text-align: center;">UMPAN BALIK DARI DOSEN KE RSJ</h3>		
	NO. DOKUMEN 445.2/SPO/16064/KORDIK/IX/2019	REVISI 0	HALAMAN 2
DITETAPKAN OLEH: DIREKTUR UTAMA RS JIWA PROVINSI JAWA BARAT			
<p style="text-align: center;">TANGGAL TERBIT 23 September 2019</p>			 Hj. Elly Marllyani, dr., Sp.KJ., M.KM. Pembina Utama Madya NIP. 196608141991022004
PENGERTIAN	Umpam balik dari dosen ke RSJ adalah prosedur pemberian evaluasi/umpam balik selama proses Pendidikan dari dosen kepada Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat sebagai penyelenggara Pendidikan.		
TUJUAN	Mendukung proses pelayanan pendidikan bagi institusi pendidikan		
DASAR HUKUM	1. Undang – Undang No. 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran 2. Peraturan Pemerintah No. 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1069/MENKES/SK/XI/2008 tentang Pedoman Klarifikasi dan Standar Rumah Sakit Pendidikan		
KEBIJAKAN	Keputusan Direktur Utama		
PROSEDUR	1. Bagian Diklat membuat dan mensosialisasikan umpan balik pelaksanaan pendidikan Dosen kepada RS Jiwa Cisarua untuk diisikan oleh dosen. 2. Pengisian dilakukan pada akhir masa pendidikan di RS Jiwa Cisarua 3. Dosen diminta untuk mengisi format umpan balik secara online dengan mengakses http://bit.ly/questioner_tenaga_pendidik 4. Bagian Diklat akan merangkum dan mengkompilasi hasil umpan balik 5. Hasil umpan balik akan disampaikan kepada tim kordik untuk dibuatkan laporan. 6. Hasil laporan umpan balik akan menjadi bahan monitoring, evaluasi serta perencanaan kegiatan Pendidikan di masa mendatang		
UNIT TERKAIT	1. Tim Kordik 2. Sub Bagian Tata Usaha 3. Bagian Diklat 4. Sekretariat Bersama		

 <p>DINAS KESEHATAN RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI JAWA BARAT JL. Kolonel Masturi KM 7 Bandung Barat</p>	<h3 style="text-align: center;">UMPAN BALIK DARI PESERTA DIDIK KE DOSEN</h3>				
	NO. DOKUMEN 445.2/SPO/16062/KORDIK/IX/2019	REVISI 0	HALAMAN 2		
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	TANGGAL TERBIT 23 September 2019	<div style="text-align: right;">  DITETAPKAN OLEH: DIREKTUR UTAMA RS JIWA PROVINSI JAWA BARAT R.S. JIWA CISARUA Elly Marllyani, dr., Sp.KJ., M.KM. Pembina Utama Madya NIP. 196608141991022004 </div>			
PENGERTIAN	Umpam balik dari peserta didik ke dosen adalah prosedur pemberian evaluasi umpan balik selama proses Pendidikan dari peserta didik (co-ass) kepada dosen (preceptor)				
TUJUAN	Mendukung proses pelayanan pendidikan bagi institusi pendidikan				
DASAR HUKUM	1. Undang – Undang No. 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran 2. Peraturan Pemerintah No. 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1069/MENKES/SK/XI/2008 tentang Pedoman Klarifikasi dan Standar Rumah Sakit Pendidikan				
KEBIJAKAN	Keputusan Direktur Utama				
PROSEDUR	1. Bagian Diklat membuat dan mensosialisasikan umpan balik pelaksanaan Pendidikan peserta didik kepada dosen untuk diisikan oleh dokter muda. 2. Pengisian dilakukan pada akhir masa pendidikan di RS Jiwa Cisarua (setelah melaksanakan ujian) 3. Peserta didik diminta untuk mengisi format umpan balik secara online dengan mengakses http://bit.ly/penilaian_preceptor 4. Bagian Diklat akan merangkum dan mengkompilasi hasil umpan balik 5. Hasil umpan balik akan disampaikan kepada tim kordik untuk dibuatkan laporan 6. Laporan hasil umpan balik akan disampaikan ke RS Jiwa Cisarua untuk menjadi bahan monitoring dan evaluasi serta proses perencanaan kedepan dalam pelaksanaan Pendidikan dokter muda di RS Jiwa Cisarua				
UNIT TERKAIT	1. Tim Kordik 2. Sekretariat Khusus Pendidikan 3. Skretariat bersama 4. Bagian Diklat				



ALUR PELAPORAN DAN PENCATATAN NILAI MAHASISWA PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI DOKTER

DINAS KESEHATAN
RUMAH SAKIT JIWA
PROVINSI
JAWA BARAT
JL. Kolonel Masturi KM
7
Bandung Barat

Standar Prosedur
Operasional

NO. DOKUMEN	REVISI	HALAMAN
445.2/SPO/15996/KORDIK/IX/2019	0	2

DITETAPKAN OLEH:
DIREKTUR UTAMA
RS JIWA PROVINSI JAWA
BARAT

Tanggal Terbit
23 SEPTEMBER 2019


Elly Marllyam, dr., Sp.KJ., M.KM.
Pembina Utama Madya
NIP. 196608141991022004

PENGERTIAN	Alur pelaporan dan pencatatan nilai adalah rangkaian program tentang pelaporan serta pencatatan nilai yang akan dilaksanakan oleh tim koordinator pendidikan dan secretariat bersama selama masa Pendidikan di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat
TUJUAN	Mendukung proses pelayanan pendidikan bagi institusi pendidikan
KEBIJAKAN	Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat no /SK Penggunaan Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Penelitian
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none">1. Mahasiswa melaksanakan ujian atau post test2. Nilai dilaporkan penguji kepada ketua Tim Kordik3. Tim kordik membuat laporan kemudian melakukan pencatatan dan pengarsipan4. Laporan ditandatangani oleh ketua Tim Kordik5. Laporan diserahkan kepada sekretariat bersama6. Sekretariat bersama mencatat dan mengarsipkan laporan nilai yang sudah ditandatangani oleh ketua Tim Kordik7. Sekretariat bersama melaporkan kepada Institusi Pendidikan8. Sekretariat bersama memasukkan nilai ke data base dan diunggah ke online
UNIT TERKAIT	<ol style="list-style-type: none">1. Tim Kordik2. Bagian Diklat